

Persyaratan/Dokumen Wajib untuk Pemegang Polis atas Nama

NO	DOKUMEN WAJIB	PERSEROAN TERBATAS	YAYASAN	KOPERASI	CV, FIRMA	KORPORASI LAINNYA
1	Akta pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya	✓	✓	✓	✓	✓
2	Akta Notaris mengenai susunan Anggota Direksi/Pengurus/Pengawas/Pembina dan Komisaris yang terbaru	✓	✓	✓	✓	✓
3	SK persetujuan pendirian dari Menteri Hukum dan HAM	✓	✓	x	x	✓
4	SK persetujuan pendirian dari Menteri Koperasi dan UKM	x	x	✓	x	x
5	Pendaftaran akta pendirian CV/Firma pada Pengadilan Negeri	x	x	x	✓	x
6	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha	✓	✓	✓	✓	✓
7	Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku (SKDP)/Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku	✓	x	✓	✓	✓
8	Surat Izin Usaha (SIU) yang masih berlaku	✓	✓	✓	✓	✓
9	Fotokopi Laporan Keuangan terakhir/terkini (Neraca dan Laporan Laba Rugi)	✓	✓	✓	✓	✓
10	Surat Keterangan Asuransi untuk Hubungan Kerja. ¹	✓	✓	✓	✓	✓
11	Pernyataan Mengenai Tujuan Penutupan Asuransi. ²	✓	✓	✓	✓	✓
12	a) Fotokopi KTP/SIM/Paspor, KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) yang masih berlaku untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis. • Pihak berwenang yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa (jika ada). b) Surat Kuasa ³ (jika pihak yang menandatangani Formulir bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar Pemegang Polis). c) Surat Pernyataan untuk Pemegang Polis Badan Usaha. ⁴ d) Form Deklarasi Pengendali Perusahaan (sesuai ketentuan yang berlaku)	✓	✓	✓	✓	✓

1. Jika mengajukan perubahan pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis atau peningkatan Santunan Asuransi atau risiko. Contoh surat dapat dilihat pada SFA/Form Questionnaire/ Formulir Surat Keterangan Asuransi untuk Hubungan Kerja.
2. Contoh surat dapat dilihat pada SFA/Form Questionnaire/Formulir-Pernyataan Mengenai Tujuan Penutupan Asuransi.
3. Surat Kuasa wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis dan penerima kuasa.
4. Contoh surat dapat dilihat pada SFA/Form Questionnaire/Formulir-Surat Pernyataan untuk Pemegang Polis.

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam kedudukan sebagai pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis selanjutnya disebut "Saya", bertindak atas nama Pemegang Polis menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Saya mengerti Prudential Syariah tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana penebusan Polis; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
- Prudential Syariah dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon kantor, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis Saya, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka memberikan pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Prudential Syariah dapat menghubungi Saya untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan Polis. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui Short Message Service (SMS), Saya menyetujui bahwa SMS tersebut dapat dikirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
- Apabila Pembayaran Polis diajukan dengan tidak menyertakan buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli dan menggantinya dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, maka dengan ini Saya membebaskan Prudential Syariah dari segala kerugian dan/atau tuntutan hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan penyalahgunaan buku Polis yang hilang.
- Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya dan Saya sepenuhnya melepaskan Prudential Syariah dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun di kemudian hari dan Saya setuju bahwa Prudential Syariah tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemilihan jenis dana investasi tersebut dan Prudential Syariah tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang dapat timbul daripadanya.
- Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Pengelola dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), serta peraturan pelaksanaannya, Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Pengelola dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Pengelola. Berdasarkan peraturan tersebut, Saya juga setuju bahwa Pengelola dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kesepakatan dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pengelola juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".
- Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Pengelola mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan), Pembayar Kontribusi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan Polis ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Pengelola atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap Polis ini, maka Pengelola dapat mengakhiri kesepakatan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Penanggung jawab perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Pengelola, dan/atau mentransfer pembayaran atau uang tersebut kepada otoritas pemerintah terkait. Selain itu, Pengelola dapat mengklaim segala kerugian yang mungkin dialami oleh Pengelola atau Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Kesepakatan ini telah berakhir.
- Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa PT Prudential Sharia Life Assurance diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh PT Prudential Sharia Life Assurance untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan PT Prudential Sharia Life Assurance dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - Bahwa PT Prudential Sharia Life Assurance dapat mengungkapkan keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat PT Prudential Sharia Life Assurance atau afiliasi lainnya dari PT Prudential Sharia Life Assurance. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, PT Prudential Sharia Life Assurance dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada PT Prudential Sharia Life Assurance dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. PT Prudential Sharia Life Assurance berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan PT Prudential Sharia Life Assurance mematuhi kewajiban PT Prudential Sharia Life Assurance berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di PT Prudential Sharia Life Assurance.
 - Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada PT Prudential Sharia Life Assurance secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada PT Prudential Sharia Life Assurance, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada PT Prudential Sharia Life Assurance secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, PT Prudential Sharia Life Assurance dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa PT Prudential Sharia Life Assurance dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang PT Prudential Sharia Life Assurance anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan PT Prudential Sharia Life Assurance terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial PT Prudential Sharia Life Assurance.
- Saya mengerti bahwa dengan menandatangani Formulir Penebusan Polis (*Surrender*), Saya hanya akan menerima Nilai Tunai (jika ada) yang jumlahnya mungkin tidak akan sama dengan jumlah Kontribusi yang telah Saya bayarkan, mengingat produk asuransi merupakan produk yang dikenakan urah asuransi, urah akuisisi, urah administrasi, urah Penebusan Polis (*Surrender*), urah pengelolaan dana investasi, urah Penambahan Dana (*Top-Up*), urah Pengalihan dana (*Switching*), *Urah* pengelolaan risiko, iuran *tabarru* dan pajak jika diberlakukan.
- Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar.
- Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penebusan Polis (*Surrender*) Syariah untuk Pemegang Polis Badan Usaha yang tertera pada Formulir, serta informasi mengenai strategi dana investasi dan *Urah* Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.


- Setelah Penebusan Polis disetujui seluruh manfaat Polis termasuk manfaat kesehatan (jika ada) atas diri Peserta (Yang Diasuransikan) menjadi berhenti.
- Apabila Pemegang Polis berkeinginan untuk membeli Polis baru, hal yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - Akan dilakukan proses seleksi Peserta (Yang Diasuransikan) dengan usia baru dan kondisi kesehatan terakhir pada saat pengajuan Polis baru dilakukan.
 - Akan dikenakan masa tunggu asuransi yang baru pada Polis baru tersebut.*

* Sesuai dengan Syarat & Ketentuan Polis yang berlaku.

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -


Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk Pemegang Polis*

(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

Tanda Tangan Agen/FSC*



Nama Jelas

Kode Agen/FSC :

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Syariah.
*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudentialsyariah.co.id